Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BABI

PENDAHULUAN

Hak Cip A. Latar Belakang

Skandal keuangan biasanya terkait dengan menipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Pemilik dan investor biasanya menyerahkan pengolahan kekayaan aset perusahaan kepada manajemen, hal ini terkadang menimbulkan perbedaan kepentingan diantara pihak prinsipal (pemilik dan investor) dan pihak agen (manajemen) yang kemudian akan menimbulkan terjadinya skandal keuangan. Oleh sebab itu akuntan publik sangat dibutuhkan untuk menilai dan memberikan pendapat terhadap kewajaran pada suatu laporan keuangan perusahaan.

Terdapat beberapa kasus yang terkait dengan skandal keuangan, salah satunya antara lain adalah kasus SNP Finance yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte). SNP Finance diketahui menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank. Salah satu dan yang paling besar berasal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. SNP Finance sendiri telah 20 tahun menjadi masabah Bank Mandiri. Namun, pada 2016, perusahaan mengajukan restrukturisasi kredit.

SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening boran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada bitur sebesar Rp425 miliar. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh SNP Finance bituk mengatasi kredit macetnya adalah menerbitkan surat utang berbentuk Medium Notes (MTN), yang diperingkat oleh Pefindo, lembaga pemeringkat, berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP DeLoitte.

atika Kevik Kia

Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KWIK KIAN GIE

Kemenkeu menyebut dua akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan SNP Finance, yakni Akuntan Publik Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar standar audit profesional. Mengutip data resmi Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), dalam mengaudit SNP Finance tahun buku 2012 - 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Akuntan publik tersebut juga belum menerapkan pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan, serta respons atas risiko kecurangan.

Selain dua akuntan publik di atas, Kemenkeu juga menyoroti DeLoitte Indonesia. Mereka diberi sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu akuntan publik terkait ancaman kedekatan anggota tim perikatan senior.

(https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-

333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol/)

Kualitas audit merupakan kecenderungan auditor dalam mendeteksi dan mengungkapkan adanya kecurangan yang terdapat di dalam laporan keuangan, dengan dilakukannya proses audit untuk menentukan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Untuk menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus memiliki sikap independensi dalam memberikan jasa audit, dengan kata lain auditor harus memiliki sikap tidak mudah dipengaruhi dan bergantung pada pihak lain, serta sikap mental yang bebas dari pengaruh (Mulyani, 2019). Menurut (De Angelo, 1981), kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probality*) dimana seorang auditor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kitiennya.

Apabila dilihat dari sudut pandang laporan keuangan, kualitas itu dapat tercapai jika auditor dapat memberikan opini bahwa tidak ada salah saji yang material dalam laporan keuangan auditan. Kesimpulannya adalah audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar. Auditor yang independen adalah auditor yanng akan malaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan jika menemukannya.

Di Indonesia dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku. Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 sudah tidak membatasi masa pemberian jasa audit oleh KAP dan untuk AP diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 dua) tahun buku.

Audit tenure adalah jangka waktu penugasan audit antara pihak auditor dengan perusahaan yang diaudit secara terus menerus tanpa mengganti pihak auditor yang diau. Audit tenure berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit (Nursasi dan Maria, 2015) dalam (Mulyani, 2019:203). Hamid (2013) dalam (Pramaswaradana dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Astika, 2017:171) menyatakan bahwa masa perikatan yang singkat membuat auditor kekurangan waktu untuk memahami lingkungan bisnis klien sehingga kurang mampu menilai informasi secara lebih baik dan akan menyebabkan turunnya kualitas audit. Sedangkan jika jangka waktu terlalu panjang akan menyebabkan turunnya independensi dan objektivitas akibat keakraban yang terjadi secara berlebihan diantara kedua belah pihak. Sehingga dapat disimpulkan semakin lama masa perikatan audit maka kualitas audit akan menurun.

Peneliti-peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda dalam pengaruh terdahap kualitas audit. Darya dan Puspitasari (2017) menyatakan bahwa variabel audit tenure berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin lama tenure auditor yang terjalin antara auditor dengan klien dan mematuhi peraturan perotasian auditor akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mencegah dan mengindikasi tindakan praktek manajemen laba atau kecurangan-kecurangan lainnya dalam perusahaan yg dilakukan oleh manajemen. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa variabel audit tenure berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas audit. Hal ini mengidikasikan bahwa semakin lama tenure auditor maka kualitas audit akan menurun.

Rotasi Auditor (auditor switching) adalah pergantian auditor maupun KAP yang melakukan penugasan audit pada suatu perusahaan. Untuk menjaga independensi auditor, maka pemerintah mengeluarkan aturan yang mengatur rotasi auditor. Hubungan antara kualitas audit dan rotasi auditor bersifat non-formal yang artinya tidak secara langsung berpengaruh terhadap kualitas audit, namun terhadap individu auditor (Martani dan Rosietta, 2016). Menurut (Sulthon dan Cahyonowati, 2015) Kementrian keuangan mengeluarkan peraturan ini dikarenakan berkurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kepercayaan para pengguna laporan keuangan atas independesi dari auditor. Menurut (Nadia, 2015) peraturan mengenai rotasi auditor dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas audit berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama hubungan antara auditor (baik partner audit (AP) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP)) dengan kliennya akan mengurangi independensi auditor. Rotasi wajib KAP diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan independensi auditor melalui pembatasan tenur, sehingga dapat mengurangi ancaman "keakraban" auditor dengan klien. (Ryken dkk, 2007 dan GAO, 2003) dalam (Nadia, 2015:117)

Bisnis dan Penelitian yang dilakukan oleh Fierdha, Gunawan dan Purnamasari (2015) menyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kaliitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Rohman (2014) menyatakan bahwa rotasi auditor berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Ukuran perusahaan (company size) adalah suatu ukuran, skala atau variabel yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, seperti total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lain-lain. Kualitas audit yang tinggi dapat ditemukan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena perusahaan besar lebih mudah mendapatkan perhatian media atau publik, daripada perusahaan kecil yang kurang mendapatkan perhatian dari Stakeholders. Hal ini menandakan bahwa lemahnya informasi dan pemantauan dari perusahaan kecil (Udayanti dan Ariyanto, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi dkk (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

penelitian yang dilakukan oleh Buchori dan Budiantoro (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit.

Hak cipta Penelitian

Berdasarkan penje

Pengaruh Audit

Rualitas Audit (S. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang-Undang Berdasarkan latar berdasarkan Penelitian ini berfokus pada kualitas audit perusahaan manufaktur. Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang ini, penelitian ini diberi judul "Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang peneliitian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian

- Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit?
- 2 Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?
- Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?

Apakah audit tenure, rotasi auditor dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

Apakah audit tenure berpengaruh terhadap kualitas audit?

Apakah rotasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit?

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas audit?



D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2017-

k IBI KKG (Institute Rumusan Masalah

Bisnis

natika

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan masalah diatas adalah "Apakah

 $A_{\Xi}^{\underline{\underline{u}}}dit$ Tenure, Rotasi Auditor, dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap

Kualitas Audit?"

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit.

Untuk mengetahui pengaruh rotasi auditor terhadap kualitas audit.

Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas audit.

G. Manfaat Penelitian

Hasi dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang penaruh *audit tenure*, rotasi auditor, dan ukuran perusahaan pada kualitas audit.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Sehingga pengetahuan mengenai ini akan dapat diketahui dan memberikan

manfaat oleh pembaca.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkat kualitas jasa audit yang diberikan kepada perusahaan klien.

Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta dapat mempermudah peneliti selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

8